



**BADAN  
GIZI  
NASIONAL**

# LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

**TAHUN ANGGARAN 2024**

*Audited*

[www.bgn.go.id](http://www.bgn.go.id)

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Sarang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Gizi Nasional adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Gizi Nasional Tahunan, Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 8 Mei 2025

Kepala Badan Gizi Nasional



Badan Hindayana

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Gizi Nasional Tahunan (*Audited*) Tahun Anggaran 2024 terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Gizi Nasional Tahunan (*Audited*) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun dengan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran serta posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jakarta, 8 Mei 2025

Kepala Badan Gizi Nasional



Dadan Hindayana

## PERNYATAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Gizi Nasional untuk Tahun Anggaran 2024 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan keuangan merupakan penyajian manajemen Badan Gizi Nasional.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang disebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 8 Mei 2025

Inspektur Utama,



Jimmy Alexander Adirman

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Gizi Nasional Tahunan (*Audited*) Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara alokasi anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara TA 2024 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00 dari Pagu Estimasi Pendapatan sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Negara (*netto*) TA 2024 adalah sebesar Rp54.831.307.000,00 atau mencapai 99,53% dari alokasi anggaran sebesar Rp55.089.578.000,00.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.102.313.443,00 (*netto*) yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp0,00, Aset Tetap sebesar Rp1.102.313.443,00 (*netto*), dan Aset Lainnya (*netto*) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban sebesar Rp562.757.887,00 (*netto*) dan Ekuitas sebesar Rp539.555.556,00 (*netto*).

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp54.291.751.444,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp54.291.751.444,00.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp0,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp54.291.751.444,00 dan kemudian ditambah dengan transaksi antar entitas senilai Rp54.831.307.000,00 yang mengakibatkan kenaikan ekuitas sebesar Rp539.555.556,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp539.555.556,00.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Termasuk dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BADAN GIZI NASIONAL**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

*(Dalam Rupiah)*

| URAIAN                   | CATATAN | Audited 2024             |                          | %            | Audited 2023 |
|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                          |         | ANGGARAN                 | REALISASI                |              | REALISASI    |
| <b>PENDAPATAN</b>        |         |                          |                          |              |              |
| Pendapatan PNBP          | B.1     | 0                        | 0                        | 0            | 0            |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b> |         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>BELANJA</b>           | B.2     |                          |                          |              |              |
| Belanja Pegawai          | B.2.1   | 0                        | 0                        | 0            | 0            |
| Belanja Barang           | B.2.2   | 55.089.578.000,00        | 54.831.307.000,00        | 99,53        | 0            |
| Belanja Modal            | B.2.3   | 0                        | 0                        | 0            | 0            |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>    |         | <b>55.089.578.000,00</b> | <b>54.831.307.000,00</b> | <b>99,53</b> | <b>0</b>     |

## II. NERACA

### BADAN GIZI NASIONAL NERACA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

| URAIAN   | CATATAN    | 2024                    | 2023     |
|--|------------|-------------------------|----------|
| <b>ASET</b>  |            |                         |          |
| <b>ASET LANCAR</b>                                     | <b>C.1</b> |                         |          |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                           | C.1.1      | 0                       | 0        |
| Kas Lainnya dan Setara Kas                             | C.1.2      | 0                       | 0        |
| Piutang Bukan Pajak                                    | C.1.3      | 0                       | 0        |
| <i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan</i> |            | 0                       | 0        |
| Piutang Bukan Pajak (Netto)                            |            | 0                       | 0        |
| Persediaan   | C.1.4      | 0                       | 0        |
| Jumlah Aset Lancar                                     |            | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| <b>ASET TETAP</b>                                      | <b>C.2</b> |                         |          |
| Tanah  | C.2.1      | 0                       | 0        |
| Peralatan dan Mesin                                    | C.2.2      | 1.156.622.500,00        | 0        |
| Gedung dan Bangunan                                    | C.2.3      | 0                       | 0        |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan                           | C.2.4      | 56.367.000,00           | 0        |
| Aset Tetap Lainnya                                     | C.2.5      | 0                       | 0        |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap                        | C.2.6      | (110.676.057,00)        | 0        |
| Jumlah Aset Tetap                                      |            | <b>1.102.313.443,00</b> | <b>0</b> |
| <b>ASET LAINNYA</b>                                    | <b>C.3</b> |                         |          |
| Aset Tidak Berwujud                                    | C.3.1      | 0                       | 0        |
| Aset Lain-Lain   | C.3.2      | 0                       | 0        |
| Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya       | C.3.3      | 0                       | 0        |
| Jumlah Aset Lainnya                                    |            | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                     |            | <b>1.102.313.443,00</b> | <b>0</b> |
| <b>KEWAJIBAN</b>                                       |            |                         |          |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                         | <b>C.4</b> |                         |          |
| Uang Muka dari KPPN                                    | C.4.1      | 0                       | 0        |
| Utang kepada Pihak Ketiga                              | C.4.2      | 562.757.887,00          | 0        |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek                         |            | <b>562.757.887,00</b>   | <b>0</b> |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                                |            | <b>562.757.887,00</b>   | <b>0</b> |
| <b>EKUITAS</b>   |            |                         |          |
| Ekuitas  | C.5        | 539.555.556,00          | 0        |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                                  |            | <b>539.555.556,00</b>   | <b>0</b> |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>                    |            | <b>1.102.313.443,00</b> | <b>0</b> |

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**BADAN GIZI NASIONAL  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

*(Dalam Rupiah)*

| URAIAN  | CATATAN | 2024                       | 2023     |
|---|---------|----------------------------|----------|
| <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                           |         |                            |          |
| <b>PENDAPATAN</b>                                     |         |                            |          |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya                 | D.1     | 0                          | 0        |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                              |         | <b>0</b>                   | <b>0</b> |
| <b>BEBAN</b>  |         |                            |          |
| Beban Pegawai   | D.2     | 0                          | 0        |
| Beban Persediaan                                      | D.3     | 0                          | 0        |
| Beban Barang dan Jasa                                 | D.4     | 53.289.702.500,00          | 0        |
| Beban Pemeliharaan                                    | D.5     | 0                          | 0        |
| Beban Perjalanan Dinas                                | D.6     | 350.757.887,00             | 0        |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat       | D.7     | 540.615.000,00             | 0        |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                       | D.8     | 110.676.057,00             | 0        |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih                 | D.9     | 0                          | 0        |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>                                   |         | <b>54.291.751.444,00</b>   | <b>0</b> |
| <b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>      |         | <b>(54.291.751.444,00)</b> | <b>0</b> |
| <b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>                       |         |                            |          |
| Surplus/Defis Pelepasan Aset Non Lancar               |         | 0                          | 0        |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar                  |         | 0                          | 0        |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar                       |         | 0                          | 0        |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya |         | 0                          | 0        |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya      |         | 0                          | 0        |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya           |         | 0                          | 0        |
| <b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>  |         | <b>0</b>                   | <b>0</b> |
| <b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>         |         | <b>(54.291.751.444,00)</b> | <b>0</b> |
| <b>POS LUAR BIASA</b>                                 |         |                            |          |
| Pendapatan Luar Biasa                                 |         | 0                          | 0        |
| Beban Luar Biasa                                      |         | 0                          | 0        |
| <b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>                             |         | <b>(54.291.751.444,00)</b> | <b>0</b> |

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BADAN GIZI NASIONAL**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

*(Dalam Rupiah)*

| URAIAN   | CATATAN | 2024                  | 2023 |
|--|---------|-----------------------|------|
| <b>EKUITAS AWAL</b>  | E.1     | 0                     | 0    |
| SURPLUS/DEFISIT LO   | E.2     | (54.291.751.444,00)   | 0    |
| KOREKSI YANG<br>MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS                |         | 0                     | 0    |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN<br>KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR |         | 0                     | 0    |
| PENYESUAIAN NILAI ASET                                     |         | 0                     | 0    |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN                                   |         | 0                     | 0    |
| KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI                                 |         | 0                     | 0    |
| SELISIH REVALUASI ASET                                     |         | 0                     | 0    |
| KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI                           |         | 0                     | 0    |
| LAIN-LAIN  |         | 0                     | 0    |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS                                    | E.3     | 54.831.307.000,00     | 0    |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS                                 |         | 539.555.556,00        | 0    |
| <b>EKUITAS AKHIR</b>                                       | E.4     | <b>539.555.556,00</b> | 0    |

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### *Profil BGN*

#### A.1 Profil Badan Gizi Nasional

Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Sejak 19 Agustus 2024, Kepala Badan Gizi Nasional dijabat oleh Dadan Hindayana.

Badan Gizi Nasional dibentuk untuk melaksanakan program makan siang gratis yang dikampanyekan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2024. Pada 15 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 sebagai dasar pembentukan Badan Gizi Nasional. Dengan terbitnya aturan ini, tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi yang berada di bawah Badan Pangan Nasional dialihkan ke Badan Gizi Nasional. Anggaran sebesar Rp71 triliun diberikan kepada badan ini.

#### **a. Tugas dan Fungsi**

Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Gizi Nasional menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung

- jawab Badan Gizi Nasional;
3. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;
  4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

#### **b. Susunan Organisasi**

Badan Gizi Nasional terdiri atas Dewan Pengarah dan Pelaksana. Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional. Dewan Pengarah terdiri atas satu orang ketua merangkap anggota, satu orang wakil ketua merangkap anggota, dan lima orang anggota.

Mereka terdiri atas unsur tokoh kenegaraan; tokoh agama; tokoh masyarakat; pumawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pensiunan pegawai negeri sipil; dan/atau akademisi.

Pelaksana Badan Gizi Nasional terdiri atas:

1. Kepala;
2. Wakil Kepala;
3. Sekretariat Utama;
4. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola;
5. Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran;
6. Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama;
7. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan; dan
8. Inspektorat Utama.

Penjelasan Umum Lainnya

##### **1. Entitas Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam pelaksanaan pelaporan keuangan, Badan Gizi Nasional menggunakan pola pelaporan berjenjang yang disusun mulai tingkat satker, wilayah, eselon I dan Kementerian/Lembaga Negara. Jumlah satker yang melakukan penyusunan alas Laporan hanya terdapat 1 DIPA atau satu Satker.

## 2. Informasi Kepegawaian

Berdasarkan data dari Biro Umum Sekretariat Utama Badan Gizi Nasional, sampai dengan akhir Desember 2024 Badan Gizi Nasional sebanyak 31 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Badan : 1 orang
- b. Wakil Kepala : 1 orang
- c. Esselon I : 6 orang
- d. Esselon II : 23 orang

### c. Ketentuan Umum

Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional, sasarannya adalah:

- Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.
- Anak Usia di bawah 5 tahun.
- Ibu Hamil dan Ibu Menyusui.

### d. Fungsi Organisasi

Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

#### 1) Sekretariat Utama

- koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Gizi Nasional;
- koordinasi kegiatan di lingkungan Badan Gizi Nasional;
- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;
- pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

- penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
- 2) Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
- Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola pemenuhan gizi nasional.
  - koordinasi, sinkronisasi, dan perumusan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola pemenuhan gizi nasional;
  - koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola pemenuhan gizi nasional;
  - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem dan tata kelola pemenuhan gizi nasional;
  - pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
- 3) Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran
- koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan penyaluran pemenuhan gizi nasional;
  - koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan penyaluran pemenuhan gizi nasional;
  - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan dan penyaluran pemenuhan gizi nasional;
  - pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
- 4) Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama
- koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan kerja sama pemenuhan gizi nasional;
  - koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi dan kerja sama pemenuhan gizi nasional;
  - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi dan kerja sama pemenuhan gizi nasional;
  - pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

#### 5) Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan

- koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
- koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;

#### 6) Inspektur Utama

- penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Badan Gizi Nasional;
- pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Badan Gizi Nasional terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- penyusunan laporan hasil pengawasan intern di lingkungan Badan Gizi Nasional;
- pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 adalah Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, sedangkan Misi Presiden adalah **Asta Cita** sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas, demi membangun fondasi generasi mendatang yang sehat, cerdas, dan tangguh. Melalui program peningkatan gizi yang berkelanjutan, BGN berupaya mewujudkan Indonesia yang lebih kuat.

BGN adalah inisiatif strategis pemerintah Indonesia yang bertugas melaksanakan pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. Fokus BGN pada peningkatan kualitas hidup melalui intervensi yang terstruktur dan berbasis data. Sesuai Perpres No.83 Tahun 2024 untuk program komprehensif yang dirancang untuk memastikan setiap individu mendapatkan asupan gizi optimal, mendukung tercapainya Indonesia Emas melalui generasi yang sehat dan berkualitas dan Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas, demi membangun fondasi generasi mendatang yang sehat, cerdas, dan tangguh.

Sebagai organisasi yang membantu presiden untuk pemenuhan gizi Nasional, maka visi dan misi Badan Gizi Nasional tahun 2024-2029:

### **Visi**

Membangun Bangsa yang Lebih Sehat

### **Misi**

1. Meningkatkan kesadaran perilaku makan makanan sehat dan pola hidup sehat melalui edukasi serta pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik;
2. Membangun sistem ketahanan gizi nasional yang tangguh dan responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui pendekatan profesional;
3. Mewujudkan tata kelola gizi yang adil, transparan, dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta.

## A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Badan Gizi Nasional menggunakan Aplikasi SAKTI untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PS/2025 tanggal 1 Januari 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 (*Audited*).

## A.3 Basis Akuntansi

Badan Gizi Nasional menerapkan basis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Laporan Keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kas menuju akrual yang selama ini dianut. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu pengungkapan paripurna atau *full disclosure*. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

*Dasar Pengukuran*

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan di Badan Gizi Nasional dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

*Kebijakan Akuntansi*

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan TA 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip dasar konsekuensi aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Gizi Nasional adalah sebagai berikut:

*Pendapatan -LRA*

**1. Pendapatan LRA**

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**2. Pendapatan-LO**

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**3. Belanja**

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- d. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Beban*

### **4. Beban**

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Aset*

### **5. Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya

#### *Aset Lancar*

#### **a. Aset Lancar**

- 1) Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 2) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 3) Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihan piutang adalah sebagai berikut.

| Kualitas Piutang | Uraian   | Penyisihan |
|------------------|--|------------|
| Lancar           | Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo                                  | 0.5%       |
| Kurang Lancar    | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10%        |
| Diragukan        | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan   | 50%        |
| Macet            | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan  | 100%       |
|                  | Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Nagara/DJKN                 |            |

- 4) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- 5) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
- Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

#### Aset Tetap

##### b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 4) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - 5) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Asep Tetap**

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a) Tanah;
  - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap**

| Kelompok Aset Tetap                    | Masa Manfaat    |
|--|-----------------|
| Peralatan dan Mesin                    | 2 s.d 20 tahun  |
| Gedung dan Bangunan                    | 10 s.d 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi            | 5 s.d 40 tahun  |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Moderen | 4 tahun         |

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset  
Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual, rician manfaatnya adalah sebagai berikut.

| Kelompok Aset tetap   | Masa Manfaat |
|---|--------------|
| Software  | 4 tahun      |
| Franchise   | 5 tahun      |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Kelola Sirkuit Terpadu | 10 tahun     |
| Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim                      | 20 tahun     |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan                                     | 25 tahun     |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Prosedur Fonogram           | 50 tahun     |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I   | 70 tahun     |

## Kewajiban

### 6. Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### 1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### 2) Kewajiban Jangka Panjang adalah Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- 3) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

## **7. Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Badan Gizi Nasional memperoleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp55.089.578.000,00 pada tahun anggaran 2024, dengan komposisi anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp54.290.693.000,00 dan Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp798.885.000,00 sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

### Pagu Anggaran Badan Gizi Nasional TA. 2024

| Jenis Pagu Belanja   | Jumlah (Rp)              |
|----------------------|--------------------------|
| Pagu Belanja Pegawai | 0,00                     |
| Pagu Belanja Barang  | 55.089.578.000,00        |
| Pagu Belanja Modal   | 0,00                     |
| <b>Total</b>         | <b>55.089.578.000,00</b> |

*Pendapatan*  
*Rp0,00*

### B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan pada Badan Gizi Nasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00.

*Realisasi Belanja*  
*Rp54.831.307.000,00*

### B.2 BELANJA

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp54.831.307.000,00 atau 99,53% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp55.089.578.000,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA.2024 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2024

| Uraian               | Tahun Anggaran 2024      |                          |              |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                      | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)           | %            |
| Belanja Pegawai      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         |
| Belanja Barang       | 55.089.578.000,00        | 54.831.307.000,00        | 99,53        |
| Belanja Modal        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Total Belanja</b> | <b>55.089.578.000,00</b> | <b>54.831.307.000,00</b> | <b>99,53</b> |

Periode sebelumnya tahun 2023 tidak ada realisasi anggaran karena Badan Gizi Nasional baru terbentuk tahun 2024.

#### Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

| Uraian               | Realisasi 31 Desember 2024 (Rp) | Realisasi 31 Desember 2023 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan      | %          |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| Belanja Pegawai      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00       |
| Belanja Barang       | 54.831.307,000                  | 0,00                            | 54.831.307.000,00        | 100        |
| Belanja Modal        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00       |
| <b>Total Belanja</b> | <b>54.831.307.000,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>54,831,307,000,00</b> | <b>100</b> |

Realisasi Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Gizi Nasional. Belanja pada Laporan Keuangan diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja.

*Belanja Pegawai  
Rp0,00*

#### B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan belum terdapat alokasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2024. Pada DIPA Badan Gizi Nasional Tahun 2024 belum terdapat anggaran Belanja Pegawai (Akun 51), untuk membayarkan Gaji, Tunjangan Kinerja dan/atau Tunjangan Jabatan kepada pegawai Badan Gizi Nasional. Pada Tahun 2024 jumlah pegawai Badan Gizi Nasional sebanyak 31 orang (Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, eselon I dan II) yang berasal dari unsur PNS/TNI/POLRI/Purnawirawan, yang sebagian besar dalam status diperbantukan. Pada tahun 2025, proses pengurusan keuangan para pegawai sampai dengan Bulan Mei 2025 sudah dilaksanakan dan sudah diterima oleh para pegawai yang berhak menerima gaji sedangkan untuk tunjangan kinerja masih menunggu Peraturan Presiden.

*Belanja Barang  
Rp54.831.307.000,00*

#### B.2.2 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp54.831.307.000,00 atau 99,53% dari anggaran Belanja yang ditetapkan sebesar Rp55.089.578.000,00.

Sedangkan untuk periode tahun 2023 tidak ada realisasi belanja barang karena Badan Gizi Nasional baru terbentuk tahun 2024. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA.2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA. 2024**

| No | Uraian Kegiatan  | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)           | %            |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1  | Belanja Barang dan Jasa  | 54.290.693.000,00        | 54.290.692.000,00        | 99,99        |
| 2  | Belanja Barang Bantuan lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda | 798.885.000,00           | 540.615.000,00           | 67,67        |
|    | <b>Jumlah Belanja Barang</b>   | <b>55.089.578.000,00</b> | <b>54.831.307.000,00</b> | <b>99,53</b> |

Sedangkan realisasi anggaran Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp540.615.000,00 adalah bantuan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program pemerintah makan bergizi gratis.

**B.2.2.1 Belanja Barang dan Jasa**

*Belanja Barang dan  
Jasa  
Rp54.290.692.000,00*

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp54.290.692.000,00 atau 99,99% dari anggaran Belanja yang ditetapkan sebesar Rp54.290.693.000,00 berupa pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) oleh Universitas Pertahanan berdasarkan Kontrak Nomor: K.01/PPK/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor: K.01/BAST/PPK/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 dan Berita Acara Pembayaran Nomor: K.01/BAP/PPK/12/2024 tanggal 30 Desember 2024. Dari pelaksanaan kontrak tersebut dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a) Atas kontrak kerja sama antara Badan Gizi Nasional dan Universitas Pertahanan terdapat realisasi belanja barang yang menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp1.212.989.500,00, dengan rincian BMN sebagai berikut:
- Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.156.622.500,00.
  - Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar Rp56.367.000,00.
- b) Terdapat pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% atau Rp1.085.813.840,00, sehingga pembayaran yang diterima oleh UNHAN adalah sebesar Rp53.204.878.160,00 (Rp54.290.692.000,00 - Rp1.085.813.840,00). Hal tersebut merupakan upaya penerapan prinsip kehati-hatian agar negara tidak dirugikan dalam perolehan pajak, dan dengan mempertimbangkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya, UNHAN menggunakan barang/jasa dari pihak ketiga yang memperoleh pendapatan dari negara.

*Belanja Barang  
Bantuan Lainnya  
untuk Di serahkan  
kepada Masyarakat/  
Pemda  
Rp540.615.000,00*

#### **B.2.2.2 Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda**

Realisasi Belanja Barang Santuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp540.615.000,00 atau 67,67% dari anggaran Belanja yang ditetapkan sebesar Rp798.885.000,00 berupa bantuan pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan makan bergizi gratis berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: Sanper.01/PPK/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Penerima Santuan Pemerintah Program Makan Bergizi Untuk Anak Dibawah Lima Tahun (BALITA), Ibu Hamil dan Ibu Menyusui pada Badan Gizi Nasional Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut.

**Rincian Realisasi Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda TA.2024**

| No | Uraian  | No dan Tanggal SP2D                      | Nilai SP2D (Rp)        |
|----|---|--|------------------------|
| 1  | Bantuan Pemerintah Makan Bergizi kepada Ibu Hamil dan Ibu Menyusui                    | 241391303062028 Tanggal 31 Desember 2024 | 12.300.000,00,00       |
| 2  | Bantuan Pemerintah Makan Bergizi kepada Balita Sehat                                  | 241391303062028 Tanggal 31 Desember 2024 | 6.150.000,00           |
| 3  | Bantuan Pemerintah Makan Bergizi kepada Ibu Hamil dan Ibu Menyusui                    | 241391303062030 Tanggal 31 Desember 2024 | 13.110.000,00          |
| 4  | Bantuan Pemerintah Makan Bergizi kepada Balita Sehat                                  | 241391303062030 Tanggal 31 Desember 2024 | 6.555.000,00           |
| 5  | Bantuan Pemerintah Makan Bergizi kepada Ibu Hamil dan Ibu Menyusui                    | 241391303062027 Tanggal 31 Desember 2024 | 41.490.000,00          |
| 6  | Bantuan Pemerintah Makan Bergizi Kepada Balita Sehat                                  | 241391303062027 Tanggal 31 Desember 2024 | 20.745.000,00          |
| 7  | Bantuan Pemerintah Makan Bergizi kepada Ibu Hamil dan Ibu Menyusui                    | 241391301074181 Tanggal 31 Desember 2024 | 125.790.000,00         |
| 8  | Bantuan Pemerintah Makan Bergizi kepada Balita Sehat                                  | 241391301074181 Tanggal 31 Desember 2024 | 62.895.000,00          |
| 9  | Bantuan Pemerintah Makan Bergizi kepada Ibu Hamil dan Ibu Menyusui                    | 241391305005224 Tanggal 31 Desember 2024 | 42.450.000,00          |
| 10 | Bantuan Pemerintah Makan Bergizi kepada Balita Sehat                                  | 241391305005224 Tanggal 31 Desember 2024 | 21.225.000,00          |
| 11 | Bantuan Pemerintah Makan Bergizi kepada Ibu Hamil dan Ibu Menyusui                    | 241391303062029 Tanggal 31 Desember 2024 | 12.900.000,00          |
| 12 | Bantuan Pemerintah Makan Bergizi kepada Balita Sehat                                  | 241391303062029 Tanggal 31 Desember 2024 | 6.450.000,00           |
| 13 | Bantuan Pemerintah Makan Bergizi kepada Ibu Hamil dan Ibu Menyusui                    | 241391302092609 Tanggal 31 Desember 2024 | 112.370.000,00         |
| 14 | Bantuan Pemerintah Makan Bergizi kepada Balita Sehat                                  | 241391302092609 Tanggal 31 Desember 2024 | 56.185.000,00          |
|    | <b>Jumlah Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda</b> |  | <b>540.615 .000,00</b> |

*Belanja Modal*  
*Rp0,00*

### **B.3 BELANJA MODAL**

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 Hal ini disebabkan belum terdapat alokasi Belanja Modal pada tahun anggaran 2024.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar  
Rp0,00

### C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Badan Gizi Nasional per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp0,00

#### C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasa, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran*

| Keterangan    | TA. 2024 (Rp) | TA. 2023 (Rp) |
|---------------|---------------|---------------|
| Uang Tunai    | 0,00          | 0,00          |
| Rekening Bank | 0,00          | 0,00          |
| <b>Jumlah</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

Badan Gizi Nasional belum membuka rekening bendahara pengeluaran untuk kebutuhan pengelolaan kas tahun anggaran 2024, karena baru mendapatkan izin pembukaan rekening induk dari KPPN Jakarta V.

Rincian Saldo UP Per 31 Desember Tahun 2024 yaitu terdiri dari kas tunai brankas sebesar Rp0,00 dan kas bank sebesar Rp0,00 dan Saldo UP Tahun 2023 adalah kas tunai brankas sebesar Rp0,00 dan kas bank sebesar Rp0,00.

*Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,00*

### C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada dibawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP baik saldo rekening dibank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

**Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

| Keterangan                           | TA 2024 (Rp) | TA 2023 (Rp) |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | 0,00         | 0,00         |
| Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan  | 0,00         | 0,00         |
| Kas Lainnya dari Hibah               | 0,00         | 0,00         |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

*Piutang Bukan Pajak Rp0,00*

### C.1.3 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Persediaan Rp0,00*

### C.1.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Perincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Persediaan  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

| Keterangan                                    | TA. 2024    | TA. 2023    |
|---|-------------|-------------|
| Barang Konsumsi                               | 0,00        | 0,00        |
| Barang untuk Pemeliharaan Suku Cadang         | 0,00        | 0,00        |
| Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00        | 0,00        |
| Persediaan Lainnya                            | 0,00        | 0,00        |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Aset Tetap  
Rp1.102.313.443,00  
(netto)

## C.2 Aset Tetap

Aset Tetap Badan Gizi Nasional per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.102.313.443,00 (netto) dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 karena Badan Gizi Nasional baru berdiri pada tahun 2024.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Badan Gizi Nasional berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Sangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah Rp0,00

### C.2.1 Tanah

Tanah yang dimiliki Badan Gizi Nasional per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada mutasi Aset Tetap Tanah.

Peralatan dan  
Mesin  
Rp1.156.622.500,00

### C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah Rp1.156.622.500,00 dan Rp0,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut.

| Uraian                                      | Saldo (Rp)              |
|---|-------------------------|
| <b>Saldo per 31 Desember 2023</b>           | <b>0,00</b>             |
| Mutasi Tambah:                              |                         |
| Perolehan Lainnya                           | 1.156.622.500,00        |
| Mutasi Kurang:                              | 0,00                    |
| <b>Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b> | <b>1.156.622.500,00</b> |
| Akumulasi Penyusutan                        | (109.736.607,00)        |
| <b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>      | <b>1.046.885.893,00</b> |

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin berasal dari Belanja Barang pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang merupakan kerja sama Badan Gizi Nasional dengan Universitas Pertahanan berdasarkan kontrak nomor: K.01/PPK/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 yang menghasilkan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.156.622.500,00.

*Gedung dan Bangunan Rp0,00*

### C.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan.

*Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp56.367.000,00*

### C.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing adalah Rp56.367.000,00 dan Rp0,00.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut.

| Uraian                                      | Saldo (Rp)           |
|---|----------------------|
| <b>Saldo per 31 Desember 2023</b>           | <b>0,00</b>          |
| Mutasi Tambah:                              |                      |
| Perolehan Lainnya                           | 56.367.000,00        |
| Mutasi Kurang:                              | 0,00                 |
| <b>Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b> | <b>56.367.000,00</b> |
| Akumulasi Penyusutan                        | (939,450,00)         |
| <b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>      | <b>55.427.550,00</b> |

Mutasi tambah Jalan, Irigasi, dan Jaringan berasal dari Belanja Barang pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, kerja sama Badan Gizi Nasional dengan Universitas Pertahanan berdasarkan kontrak nomor: K.01/PPK/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 yang diantaranya menghasilkan aset tetap berupa irigasi sebesar Rp56.367.000,00.

*Aset Tetap Lainnya Rp0,00*

### C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan.

Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp 110.676.057,00

## C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp110.676.057,00 dan Rp0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Akumulasi aset tetap tahun 2024 terdiri dari akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp109.736.607,00 dan akumulasi penyusutan irigasi sebesar Rp939.450,00.

Aset Lainnya  
Rp0,00

## C.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya Badan Gizi Nasional per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Aset Tak  
Berwujud  
Rp0,00

### C.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Tidak ada mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan.

Aset Lain-  
Lain Rp0,00

### C.3.2 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Tidak ada mutasi transaksi terhadap Aset Lain-lain.

*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya Rp0,00*

### **C.3.3 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Tidak ada mutasi transaksi terhadap Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.

*Kewajiban Jangka  
Pendek  
Rp562.757.887,00*

### **C.4 Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Badan Gizi Nasional per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp 562.757.887,00 dan Rp0,00.

*Uang Muka dari  
KPPN Rp0,00*

#### **C.4.1 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp  
562.757.887,00*

### **C.4.2 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp562.757.887,00 dan Rp0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang kepada pihak ketiga merupakan Belanja yang Masih Harus Dibayar berupa:

1. Kegiatan pada Deputi Pemantauan dan Pengawasan berupa perjalanan dinas yang dilakukan di tahun 2024 yang belum ditagihkan sebesar Rp 190.912.257,00.
2. Kegiatan media rilis pada Biro Humas tahun 2024 yang dilakukan oleh penyedia jasa yang belum dibayar sebesar Rp 212.000.000,00.
3. Kegiatan pembahasan pedoman dan juknis Bantuan pemerintah serta penyusunan TOR/RAB unit kerja Esselon II di Aloft Hotel tahun 2024 yang belum dibayar sebesar Rp 159.845.639,00.

*Ekuitas  
Rp539.555.556,00*

### **C.5 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 539.555.556,00 dan Rp0,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan  
Operasional  
Rp0,00

### D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Beban Pegawai  
Rp0,00

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tidak ada mutasi transaksi terhadap Beban Pegawai.

Beban  
Persediaan  
Rp0,00

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Tidak ada mutasi transaksi terhadap Beban Persediaan.

Beban Barang dan  
jasa  
Rp53.289.702.500,  
00

### D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp53.289.702.500,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Barang dan Jasa per jenis akun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

| Akun   | 2024<br>(Rp)             | 2023<br>(Rp) |
|--|--------------------------|--------------|
| Beban Barang Non Operasional Lainnya           | 52.801.702.500,00        | 0,00         |
| Beban Peralatan dan Mesin –<br>Ekstrakomptabel | 276.000.000,00           | 0,00         |
| Beban Jasa Lainnya                             | 212.000.000,00           | 0,00         |
| <b>Jumlah</b>                                  | <b>53.289.702.500,00</b> | <b>0,00</b>  |

Beban  
Pemeliharaan  
Rp0,00

## D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Tidak ada mutasi transaksi terhadap Beban Pemeliharaan.

Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp350.757.887,00

## D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp350.757.887,00 dan Rp0,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per jenis akun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

| Akun  | 2024 (Rp)             | 2023 (Rp)   |
|---|-----------------------|-------------|
| Beban Perjalanan Dinas Biasa                    | 190.912.257,00        | 0,00        |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 159.845.630,00        | 0,00        |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>350.757.887,00</b> | <b>0,00</b> |

Beban Barang  
Untuk Diserahkan  
Kepada  
Masyarakat  
Rp540.615.000,00

## D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp540.615.000,00 dan Rp0,00.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Badan Gizi Nasional memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat berupa bahan makanan bergizi. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2024 berupa Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah sebesar Rp540.615.000,00.

Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Rp110.676.057,00

## D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp110.676.057,00 dan Rp0,00.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per jenis akun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

| Akun   | 2024 (Rp)             | 2023 (Rp)   |
|--|-----------------------|-------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin         | 109.736.607,00        | 0,00        |
| Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 939.450,00            | 0,00        |
| <b>Jumlah</b>                                | <b>110.676.057,00</b> | <b>0,00</b> |

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
Rp0,00

## D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada mutasi transaksi terhadap Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional  
Rp (0,00)

## D.10 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember TA. 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada mutasi transaksi terhadap Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal*  
*Rp0,00*

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Defisit LO*  
*Rp54.291.751.444,00*

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp54.291.751.444,00 dan Rp0,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Transaksi Antar Entitas*  
*Rp54.831.307.000,00*

### E.3 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp54.831.307.000,00 dan Rp0,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Ekuitas Akhir*  
*Rp539.555.556,00*

### E.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp539.555.556,00 dan Rp0,00. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan saldo Ekuitas Awal, Defisit LO, dan Transaksi Antar Entitas.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA ATAS CATATAN LAPORAN KEUANGAN**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Terdapat Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp540.615.000,00 yang merupakan akumulasi yang berasal dari koreksi kuantitas kurang (K99), sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan di atas. Adanya koreksi kuantitas kurang (K99) ini disebabkan adanya kesalahan akun belanja 526311 berupa Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat/Pemda pada DIPA tahun anggaran 2024 Badan Gizi Nasional yang seharusnya akun belanja tersebut adalah 526312 berupa Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang. Akun ini berbeda dengan akun 526311 karena dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya, dimana penggunaan akun 526312 tersebut tidak disajikan sebagai persediaan di Neraca melainkan disajikan sebagai beban pada Laporan Operasional. Hal ini berdasarkan keterangan/saran Mitra KPPN Jakarta V diperoleh informasi bahwa kedepannya agar dilakukan revisi akun belanja tersebut.

### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

1. Kegiatan uji coba Makan Bergizi di 2 (dua) lokasi yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional menggunakan anggaran pada DIPA Badan Pangan Nasional Tahun 2024 sebesar Rp1.700.000.000,00.
2. Barang Milik Negara yang digunakan di Lingkungan Badan Gizi Nasional pada Tahun Anggaran 2024 adalah milik Badan Pangan Nasional.

• **LAMPIRAN** •



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN GIZI NASIONAL 128

Tgl Data : 14/05/25 8:13 AM  
Tgl Cetak : 14/05/25 12:39 PM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_kl\_new\_poc

| URAIAN  | 2024                  |                       |                                       |              | 2023     |           |                                       |          |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|----------|-----------|---------------------------------------|----------|
|   | ANGGARAN              | REALISASI             | REALISASI DI ATAS<br>(BAWAH) ANGGARAN | %            | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS<br>(BAWAH) ANGGARAN | %        |
| 1   | 2                     | 3                     | 4                                     | 5            | 6        | 7         | 8                                     | 9        |
| 1. Dana Bagi Hasil                              | 0                     | 0                     | 0                                     | 0            | 0        | 0         | 0                                     | 0        |
| 2. Dana Alokasi Umum                            | 0                     | 0                     | 0                                     | 0            | 0        | 0         | 0                                     | 0        |
| 3. Dana Transfer Khusus                         | 0                     | 0                     | 0                                     | 0            | 0        | 0         | 0                                     | 0        |
| a. Dana Alokasi Khusus Fisik                    | 0                     | 0                     | 0                                     | 0            | 0        | 0         | 0                                     | 0        |
| b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik                | 0                     | 0                     | 0                                     | 0            | 0        | 0         | 0                                     | 0        |
| c. Hibah Kepada Daerah                          | 0                     | 0                     | 0                                     | 0            | 0        | 0         | 0                                     | 0        |
| 4. Dana Otonomi Khusus                          | 0                     | 0                     | 0                                     | 0            | 0        | 0         | 0                                     | 0        |
| 5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 0                     | 0                     | 0                                     | 0            | 0        | 0         | 0                                     | 0        |
| 6. Dana Desa                                    | 0                     | 0                     | 0                                     | 0            | 0        | 0         | 0                                     | 0        |
| 7. Insentif Fiskal                              | 0                     | 0                     | 0                                     | 0            | 0        | 0         | 0                                     | 0        |
| <b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>       | <b>55,089,578,000</b> | <b>54,831,307,000</b> | <b>(258,271,000)</b>                  | <b>99.53</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b> |
| <b>C. PEMBIAYAAN</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b> |

Keterangan :

FINAL

NERACA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 128 ) BADAN GIZI NASIONAL

Tgl Data 14/05/25 8:13 AM  
Tgl Cetak 14/05/25 12:39 PM  
Halaman 1

lap\_neraca\_kl\_komparatif\_poc

| NAMA PERKIRAAN                        | JUMLAH               |          | Kenaikan (Penurunan) |      |
|---------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|------|
|                                       | 2024                 | 2023     | Jumlah               | %    |
| 1                                     | 2                    | 3        | 4                    | 5    |
| <b>ASET</b>                           |                      |          |                      |      |
| <b>ASET TETAP</b>                     |                      |          |                      |      |
| Peralatan dan Mesin                   | 1,156,622,500        | 0        | 1,156,622,500        | 0.00 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan           | 56,367,000           | 0        | 56,367,000           | 0.00 |
| AKUMULASI PENYUSUTAN                  | (110,676,057)        | 0        | (110,676,057)        | 0.00 |
| <b>JUMLAH ASET TETAP</b>              | <b>1,102,313,443</b> | <b>0</b> | <b>1,102,313,443</b> |      |
| <b>JUMLAH ASET</b>                    | <b>1,102,313,443</b> | <b>0</b> | <b>1,102,313,443</b> |      |
| <b>KEWAJIBAN</b>                      |                      |          |                      |      |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>        |                      |          |                      |      |
| Utang kepada Pihak Ketiga             | 562,757,887          | 0        | 562,757,887          | 0.00 |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b> | <b>562,757,887</b>   | <b>0</b> | <b>562,757,887</b>   |      |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>               | <b>562,757,887</b>   | <b>0</b> | <b>562,757,887</b>   |      |
| <b>EKUITAS</b>                        |                      |          |                      |      |
| <b>EKUITAS</b>                        |                      |          |                      |      |
| Ekuitas                               | 539,555,556          | 0        | 539,555,556          | 0.00 |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                 | <b>539,555,556</b>   | <b>0</b> | <b>539,555,556</b>   |      |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                 | <b>539,555,556</b>   | <b>0</b> | <b>539,555,556</b>   |      |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>   | <b>1,102,313,443</b> | <b>0</b> | <b>1,102,313,443</b> |      |

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 128 ) BADAN GIZI NASIONAL

Tgl Data : 14/05/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 14/05/25 12:39 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_kl\_poc

| KODE TRANS | KODE PERKIRAAN | NAMA PERKIRAAN   | DEBET          | KREDIT         |
|------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 1          | 2              | 3  | 4              | 5              |
| 0.0        | 313111         | Ditagihkan ke Entitas Lain                             | 0              | 54,831,307,000 |
| 3.0        | 521219         | Belanja Barang Non Operasional Lainnya                 | 54,290,692,000 | 0              |
| 3.0        | 526311         | Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada | 540,615,000    | 0              |
| JUMLAH     |                |  | 54,831,307,000 | 54,831,307,000 |

Keterangan :

FINAL

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 128 ) BADAN GIZI NASIONAL

Tgl Data : 14/05/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 14/05/25 12:39 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_kl\_poc

| KODE TRANS | KODE PERKIRAAN | NAMA PERKIRAAN                                   | DEBIT                 | KREDIT                |
|------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1          | 2              | 3  | 4                     | 5                     |
| 0.0        | 132111         | Peralatan dan Mesin                              | 1,156,622,500         | 0                     |
| 0.0        | 134112         | Irigasi  | 56,367,000            | 0                     |
| 0.0        | 137111         | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin         | 0                     | 109,736,607           |
| 0.0        | 137312         | Akumulasi Penyusutan Irigasi                     | 0                     | 939,450               |
| 0.0        | 212112         | Belanja barang yang masih harus dibayar          | 0                     | 562,757,887           |
| 0.0        | 313111         | Ditagihkan ke Entitas Lain                       | 0                     | 54,831,307,000        |
| 3.0        | 521219         | Beban Barang Non Operasional Lainnya             | 52,801,702,500        | 0                     |
| 3.0        | 521252         | Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel      | 276,000,000           | 0                     |
| 3.0        | 522191         | Beban Jasa Lainnya                               | 212,000,000           | 0                     |
| 3.0        | 524111         | Beban Perjalanan Dinas Biasa                     | 190,912,257           | 0                     |
| 3.0        | 524114         | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota  | 159,845,630           | 0                     |
| 3.0        | 526312         | Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki | 540,615,000           | 0                     |
| 3.0        | 591111         | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin             | 109,736,607           | 0                     |
| 3.0        | 591312         | Beban Penyusutan Irigasi                         | 939,450               | 0                     |
| JUMLAH     |                |  | <b>55,504,740,944</b> | <b>55,504,740,944</b> |

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA**  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED  
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: ( 128 ) BADAN GIZI NASIONAL

Tgl Data : 14/05/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 14/05/25 12:38 PM

Halaman : 1

lap\_lo\_kl\_poc

| URAIAN  | 2024           | 2023 | KENAIKAN/<br>PENURUNAN | (%) |
|---|----------------|------|------------------------|-----|
| KEGIATAN OPERASIONAL  | 0              | 0    | 0                      |     |
| PENDAPATAN OPERASIONAL  | 0              | 0    | 0                      |     |
| PENDAPATAN PERPAJAKAN   | 0              | 0    | 0                      |     |
| Pendapatan Pajak Penghasilan                                  | 0              | 0    | 0                      |     |
| Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah | 0              | 0    | 0                      |     |
| Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan                            | 0              | 0    | 0                      |     |
| Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan          | 0              | 0    | 0                      |     |
| Pendapatan Cukai  | 0              | 0    | 0                      |     |
| Pendapatan Pajak Lainnya                                      | 0              | 0    | 0                      |     |
| Pendapatan Bea Masuk  | 0              | 0    | 0                      |     |
| Pendapatan Bea Keluar   | 0              | 0    | 0                      |     |
| Jumlah Pendapatan Perpajakan                                  | 0              | 0    | 0                      |     |
| PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                      | 0              | 0    | 0                      |     |
| Pendapatan Sumber Daya Alam                                   | 0              | 0    | 0                      |     |
| Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)              | 0              | 0    | 0                      |     |
| Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya              | 0              | 0    | 0                      |     |
| Pendapatan Badan Layanan Umum                                 | 0              | 0    | 0                      |     |
| Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak                          | 0              | 0    | 0                      |     |
| PENDAPATAN HIBAH  | 0              | 0    | 0                      |     |
| Pendapatan Hibah  | 0              | 0    | 0                      |     |
| Jumlah Pendapatan Hibah                                       | 0              | 0    | 0                      |     |
| Jumlah Pendapatan   | 0              | 0    | 0                      |     |
| BEBAN OPERASIONAL   | 0              | 0    | 0                      |     |
| Beban Pegawai   | 0              | 0    | 0                      |     |
| Beban Persediaan  | 0              | 0    | 0                      |     |
| Beban Barang dan Jasa   | 53,289,702,500 | 0    | 53,289,702,500         |     |
| Beban Pemeliharaan  | 0              | 0    | 0                      |     |
| Beban Perjalanan Dinas  | 350,757,887    | 0    | 350,757,887            |     |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda         | 540,615,000    | 0    | 540,615,000            |     |

## LAPORAN OPERASIONAL

## TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: ( 128 ) BADAN GIZI NASIONAL

Tgl Data : 14/05/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 14/05/25 12:38 PM

Halaman : 2

lap\_lo\_kl\_poc

| URAIAN  | 2024             | 2023 | KENAIKAN/<br>PENURUNAN | (%) |
|---|------------------|------|------------------------|-----|
| Beban Pembayaran Bunga Utang                          | 0                | 0    | 0                      |     |
| Beban Subsidi   | 0                | 0    | 0                      |     |
| Beban Hibah   | 0                | 0    | 0                      |     |
| Beban Bantuan Sosial                                  | 0                | 0    | 0                      |     |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                       | 110,676,057      | 0    | 110,676,057            |     |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih                 | 0                | 0    | 0                      |     |
| Beban Transfer ke Daerah                              | 0                | 0    | 0                      |     |
| Beban Lain-Lain                                       | 0                | 0    | 0                      |     |
| JUMLAH BEBAN  | 54,291,751,444   | 0    | 54,291,751,444         |     |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL             | (54,291,751,444) | 0    | (54,291,751,444)       | ()  |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL                              | 0                | 0    | 0                      |     |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset                        | 0                | 0    | 0                      |     |
| Pendapatan Pelepasan Aset                             | 0                | 0    | 0                      |     |
| Beban Pelepasan Aset                                  | 0                | 0    | 0                      |     |
| Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0                | 0    | 0                      |     |
| Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang      | 0                | 0    | 0                      |     |
| Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang           | 0                | 0    | 0                      |     |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 0                | 0    | 0                      |     |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya      | 0                | 0    | 0                      |     |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya           | 0                | 0    | 0                      |     |
| JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL  | 0                | 0    | 0                      |     |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA                | (54,291,751,444) | 0    | (54,291,751,444)       | ()  |
| POS LUAR BIASA  | 0                | 0    | 0                      |     |
| Beban Luar Biasa                                      | 0                | 0    | 0                      |     |
| POS LUAR BIASA  | 0                | 0    | 0                      |     |
| SURPLUS/DEFISIT - LO                                  | (54,291,751,444) | 0    | (54,291,751,444)       | ()  |

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 128 ) BADAN GIZI NASIONAL

Tgl Data : 14/05/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 14/05/25 12:38 PM

Halaman : 1

lap\_lpe\_kl\_poc

| URAIAN                     | 2024             | 2023 | KENAIKAN/<br>PENURUNAN | (%) |
|----------------------------|------------------|------|------------------------|-----|
| SURPLUS/DEFISIT-LO         | (54,291,751,444) | 0    | (54,291,751,444)       | 0   |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS    | 54,831,307,000   | 0    | 54,831,307,000         | 0   |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | 539,555,556      | 0    | 539,555,556            | 0   |
| EKUITAS AKHIR              | 539,555,556      | 0    | 539,555,556            | 0   |

Keterangan :

FINAL



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 691267  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

| No | Jenis Rekon  | Nilai SPAN     | Nilai SAKTI    | Selisih |
|----|--|----------------|----------------|---------|
| 1  | Pagu Belanja   | 55,089,578,000 | 55,089,578,000 | 0       |
| 2  | Belanja  | 54,831,307,000 | 54,831,307,000 | 0       |
| 3  | Pengembalian Belanja                                 | 0              | 0              | 0       |
| 4  | Estimasi Pendapatan                                  | 0              | 0              | 0       |
| 5  | Pendapatan Bukan Pajak                               | 0              | 0              | 0       |
| 6  | Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak                  | 0              | 0              | 0       |
| 7  | Pengembalian Pajak                                   | 0              | 0              | 0       |
| 8  | Mutasi Uang Persediaan                               | 0              | 0              | 0       |
| 9  | Kas di Bendahara Pengeluaran                         | 0              | 0              | 0       |
| 10 | Kas pada Badan Layanan Umum                          | 0              | 0              | 0       |
| 11 | Kas Lainnya di K/L dari Hibah                        | 0              | 0              | 0       |
| 12 | Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga | 0              | 0              | 0       |

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 04-FEB-25*





**BADAN  
GIZI  
NASIONAL**

